



**JURNAL
AKUNTANSI DAN GOVERNANCE
ANDALAS**

Laman Jurnal : www.jaga.unand.ac.id
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas
ISSN (Print) 2442-2363 | ISSN (Online)



Analisis Efisiensi dan Efektifitas Keuangan Desa/Nagari Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat

Afridian Wirahadi Ahmad^a, Gustia Eka Putri^b

^{a,b} Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang

Email Penulis Koresponden: afridianpadang@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Sejarah artikel: Diterima: Desember 2019 Diterima revisian: 2 Februari 2020 Diterima publikasi: 9 Februari 2020	<i>This study aims to evaluate the level of efficiency and effectiveness of the use of village funds in villages / nagari located in Tanah Datar District, West Sumatra. Sources of village development funding come from village funds, village fund allocation and local revenue. The object of the study was 75 villages in Tanah Datar District using purposive sampling. The data analysis technique is used by Kepmendagri Number 690.900-327 concerning the criteria for evaluating the performance of financial statements. The results showed that the level of Nagari financial efficiency of 92.90% was included in the inefficient category. While the effectiveness level of 83.41% which is included in the category is quite effective.</i>
Kata Kunci: <i>Efficiency, Effectiveness, Village Finance</i>	

1. PENDAHULUAN

Pembangunan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Peningkatan kualitas hidup berkaitan dengan pembangunan masyarakat, sehingga pembangunan desa merupakan suatu proses perubahan masyarakat dari sistem tradisional ke masyarakat modern. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusianya, penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

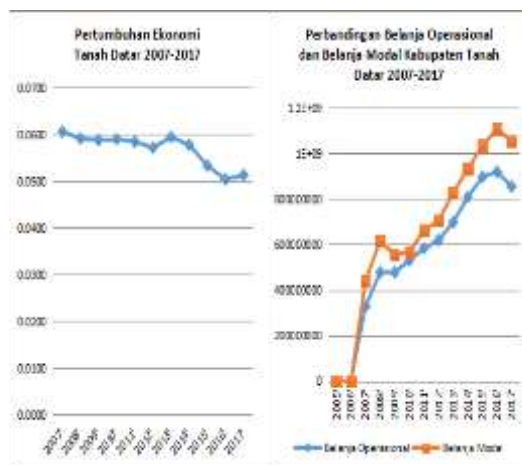
Untuk mewujudkan pembangunan desa, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang

Bersumber dari APBN. Desa memperoleh dana dari APBN dan APBD. Dana Desa (DD) merupakan dana transfer dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten dan kota yang memiliki desa dan atau nagari yang memiliki ciri-ciri ketertinggalan seperti keterisolasian, kemiskinan, terpencil, terluar dan terdepan. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari dana perimbangan dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum sebesar 10% wajib di belanjakan untuk alokasi dana desa kepada APBD kabupaten di seluruh Indonesia. Selain itu desa juga memperoleh dana dalam bentuk bantuan khusus keuangan.

Adapun tujuan dana desa tersebut untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan desa. Atas hal tersebut tentunya diperlukan keberpihakan penganggaran oleh pemerintah desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).

Salah satu kabupaten yang memiliki pemerintahan desa adalah Kabupaten Tanah Datar. Di Kabupaten Tanah Datar, Desa disebut sebagai Nagari. Nagari yang berada di Kabupaten Tanah Datar berjumlah 75 nagari. Sejak tahun 2015 pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah merealisasikan belanja untuk desa dengan menggunakan ADD dan DD, namun hasilnya masih belum memberikan tanda-tanda pemulihan perekonomian dalam perspektif ekonomi makro Kabupaten Tanah Datar. Pertumbuhan ekonomi kabupaten Tanah Datar selama sepuluh tahun terakhir masih memperlihatkan trend menurun.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar tahun 2007 yang tertinggi itu adalah 6,05% tetapi pertumbuhan ini terus menurun sampai tahun 2017 menjadi 5,16%. namun pada sisi lain, terjadi akselerasi pertumbuhan belanja daerah terutama pada belanja operasional dan belanja modal pada APBD Tanah datar selama 2007-2017, hal ini tentunya bertolak belakang dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang cenderung menurun, walaupun telah terjadi peningkatan pertumbuhan belanja daerah, sebagaimana dapat dilihat pada gambar gambar di dibawah ini.



Gambar 1. Trend Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja dalam APBD Kab. Tanah Datar Tahun 2007-2017. Sumber: Baperlitbang Bappeda Kabupaten Tanah Datar

Gambar di atas memperlihatkan belum berkorelasinya antara peningkatan belanja operasional pembangunan dan belanja modal Tanah Datar dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi selama sepuluh tahun terakhir ini. Hal ini mengindikasikan ada sesuatu persoalan yang belum terungkap dan belum terselesaikan dalam sistem pembangunan selama ini di kabupaten Tanah Datar.



Gambar 2 Peningkatan Belanja Transfer pada APBD Tanah Datar 2007-2017
Sumber: Baperlitbang Bappeda Kabupaten Tanah Datar

Gambar di atas memperlihatkan belanja transfer dari pemerintah pusat baik yang berasal dari dana desa (DD) maupun alokasi dana desa (ADD) dari APBN pada APBD Kabupaten Tanah Datar telah mengalami peningkatan yang tajam selama dua tahun terakhir ini. Oleh karena itu, peningkatan sumber dana pembangunan ini tentunya haruslah sejalan dengan peningkatan kinerja perekonomian itu sendiri.

Selain permasalahan yang terjadi diatas, Data BPS (2018) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin masih cukup besar di kabupaten Tanah Datar, tahun 2011 tercatat jumlah penduduk miskin adalah sebanyak 22.560 jiwa, telah mengalami penurunan tahun 2017 sebesar 19.270 jiwa, atau terjadi penurunan kemiskinan sebesar 14,58% selama lima tahun terakhir. Namun apabila dilihat dari jumlah penduduk yang memanfaatkan kartu sehat, sebagai indikasi bahwa kemampuan berobat rumah tangga sangat rendah dan kartu sehat ini diberikan kepada penduduk yang belum mampu memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik, dimana tercatat bahwa terdapat 53.393 orang penduduk yang tercatat sebagai pengguna kartu sehat untuk keluarga miskin. Ini mencapai 60% dari jumlah KK yang ada di tahun 2017 ini yang berjumlah 87.583. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan penduduk belum begitu berarti penanganannya, sekalipun telah ada dana desa yang telah berjalan selama tiga tahun belakangan ini.

Rata-rata persentase rumah tangga miskin di kabupaten Tanah Datar adalah sebesar 60,96% yang dilihat dari jumlah rumah tangga yang memiliki kartu jaminan kesehatan masyarakat bagi keluarga miskin (kartu sehat bagi keluarga miskin). Terdapat sembilan kecamatan yang memiliki keluarga miskin diatas rata-rata kabupaten Tanah Datar, yang paling besar itu adalah kecamatan

Rambatan yang mencapai 87,20%, Salimpaung sebesar 86,89% dan Lima Kaum sebesar 81,71%. Sebaliknya terdapat 5 kecamatan yang telah berada di atas rata-rata kabupaten Tanah Datar yakni kecamatan Lintau Buo Utara, Sungayang, Sungai Tarab dan Batipuh Selatan. Keadaan ini mengindikasikan program pembangunan pedesaan di kabupaten Tanah Datar belum berjalan dengan baik.

Dari uraian diatas, hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam penggunaan dana desa. Atas hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti terkait dengan bagaimana tingkat efisiensi dan efektifitas keuangan nagari pada nagari/desa di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015-2017.

2. KAJIAN LITERATUR

Efisiensi

Efisiensi menurut Permendagri No 13 tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan (input) dan keluaran (output), efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu yakni pendapatan bagi pemerintah. Input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran yakni berupa belanja. Output adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non-fisik dalam hal ini adalah pendapatan.

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan (Mardiasmo, 2009). Yang menjadi input adalah pendapatan yang digunakan untuk menghasilkan atau melakukan kegiatan/output yakni berupa belanja bagi nagari. Pendapatan sebagai input diharapkan mampu dimanfaatkan dengan optimal dalam menghasilkan output yakni belanja pembangunan bagi nagari. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 249/PMK.02/2011 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga.

Keefektifan/Efektivitas

Menurut Ravianto dalam Masruri (2014:11): "Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya mau pun mutunya, maka dapat dikatakan efektif."

Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik mendefinisikan Efektifitas, sebagai berikut: “Efektifitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”(Mahmudi, 2005:92).

Efektifitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Efektifitas berdasarkan PMK nomor 249 Tahun 2011 dilakukan melalui evaluasi atas penyerapan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran yang direalisasikan merupakan capaian atas suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam anggaran. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Efektifitas adalah pencapaian sebuah tujuan yang dilakukan dengan cara yang baik dan hasil yang baik oleh individu, kelompok ataupun sebuah organisasi.

APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)

Menurut Permendagri No 20 tahun 2018, APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan nagari dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBDesa adalah rencana keuangan nagari dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa (Nurcholis, 2011:83). Penyelenggaraan pemerintah desa yang *outputnya* berupa pelayanan publik, pembangunan dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDesa. Sehingga pemerintah desa wajib membuat APBDesa sebab APBDesa merupakan bentuk penanggung jawaban pemerintah desa terhadap apa yang telah dianggarkan dalam APBDesa dapat dipastikan telah dilaksanakan.

Pendapatan Desa

Desa sebagaimana sebuah bada hukum mempunyai kekayaan yang jenisnya beragam. Ekayaan desa dmerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa. Perencanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam rencana kerja dan APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik desa yang ada. UU Desa No. 6 tahun 2014 telah menegaskan pengakuan negara atas Desa melalui asas rekognisi dan subsidiaritas yang mengakibatkan adanya pengakuan atas kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa.

Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis sumber pendapatan Desa yang diatur pada UU No. 6

tahun 2014 pasal 71. Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a) Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa
- b) Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
- c) Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota
- d) Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota
- e) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dan pihak ketiga
- f) Lain-lain pendapatan desa yang sah

Belanja Desa

Belanja desa dalam Permendagri No. 113/2014 ialah merupakan semua proses pengeluaran yang dilakukan oleh desa. Belanja desa adalah kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa tersebut dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Dalam Permendagri No 20 tahun 2018, klasifikasi belanja desa terdiri atas bidang:

1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Klasifikasi belanja ini dibagi dalam sub bidang:
 - a) Penyelenggaraan belanja penghasil tetap, tunjangan, dan operasional pemerintah desa.
 - b) Sarana dan prasarana pemerintahan desa administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan
 - c) Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan
 - d) Pertanahan.
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa. Klasifikasi belanja ini dibagi dalam sub bidang:
 - a) Pendidikan
 - b) Kesehatan
 - c) Pekerjaan umum dan penataan ruang
 - d) Kawasan permukiman
 - e) Kehutanan dan lingkungan hidup
 - f) Perhubungan, komunikasi dan informatika
 - g) Energi dan sumber daya mineral
 - h) Pariwisata

3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa. Klasifikasi belanja ini dibagi atas sub bidang:

- a) Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat
- b) Kebudayaan dan kegamaan
- c) Kepemudaan dan olah raga
- d) Kelembagaan masyarakat

4. Pemberdayaan Masyarakat Desa. Klasifikasi belanja ini dibagi atas sub bidang:

- a) Kelautan dan perikanan
- b) Pertanian dan peternakan
- c) Peningkatan kapasitas aparatur desa
- d) Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
- e) Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah
- f) Dukungan penanaman modal
- g) Perdagangan dan perindustrian.

5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa.

Klasifikasi belanja ini dibagi atas sub bidang:

- a) Penanggulangan bencana
- b) Keadaan darurat
- c) Keadaan mendesak.

Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Kegiatan sebagaimana disebut di atas, terdiri atas jenis:

a) Belanja Pegawai

Belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD. Belanja pegawai ini dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan APB Desa.

b) Belanja Barang & Jasa

Pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

c) Belanja Modal

Pengeluaran yang digunakan dalam rangka pembelian/ pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan

d) Belanja Tak Terduga

Merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Sugiyono (2005), metode deskriptif adalah suatu metoda yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat efisiensi dan efektifitas serta keberpihakan penganggaran belanja keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah nagari yang berada di Kabupaten Tanah Datar.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 75 nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Untuk mendapatkan tujuan dari penelitian teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, sampel ditentukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel pada penelitian ini adalah nagari memiliki Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dari tahun 2015-2017 dan memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2015-2017. Alasan yang melatar belakangi penentuan pemilihan kriteria dan tahun penelitian ini dikarenakan dana desa baru mulai dilaksanakan pada tahun 2015, hal ini mengakibatkan terjadinya kenaikan pertumbuhan yang sangat tajam pada sumber dana transfer baik yang berasal dari dana desa maupun alokasi dana desa.

Dari teknik sampling diatas, nagari yang memenuhi kriteria hanya 15 nagari yaitu Nagari Tanjung Alam, Nagari Supayang, Nagari Situmbuak, Nagari Koto Tuo, Nagari Tapi Selo, Nagari Pangian, Nagari Atar, Nagari Balimbiang, Nagari Padang Magek, Nagari Baringin, Nagari Batu Basa, Nagari Batipuah Ateh, Nagari Andaleh, Nagari Jaho, dan Nagari Pandai Sikek. Sementara 60 nagari lainnya hanya memiliki 1 (satu) atau 2 (dua) tahun laporan keuangan, sehingga tidak dapat dijadikan sampel untuk penelitian ini..

Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Jenis dan metode pengumpulan data yang penulis gunakan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer dilakukan dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Wali Nagari dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar ayang terkait dengan nagari. FGD telah dilakukan tanggal

13 Desember dan 25 Desember 2018 di Batusangkar yang difasilitasi oleh Baperlitbang Kabupaten Tanah Datar.

2. Data Sekunder, berupa data LKPJ dan APBD tahun 2015-2017. Pengumpulan data sekunder dilakukan langsung oleh Baperlitbang dan badan pemberdayaan nagari.

Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah

a. Analisis Efisiensi

Efisiensi atau daya guna adalah perbandingan antara output (belanja) dengan input (pendapatan). Output merupakan realisasi biaya untuk memperoleh penerimaan daerah dalam hal ini adalah belanja dan input merupakan realisasi dari penerimaan daerah dalam hal ini adalah pendapatan. Untuk menganalisis tingkat efisiensi dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran pendapatan sebagai berikut:

$$Efisiensi = \frac{RealisasiBelanja}{RealisasiPendapatan} \times 100\%$$

Kriteria untuk mengukur efisiensi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 690.900.327, yaitu:

Tabel 1 : Tingkat Efisiensi Keuangan

Efisiensi Keuangan	Efisiensi%
Tidak Efisien	>100%
Kurang Efisien	90%-100%
Cukup Efisien	80%-89%
Efisien	60%-79%
Sangat Efisien	<60%

b. Analisis Efektifitas

Konsep Efektifitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya. Analisis yang digunakan untuk menghitung tingkat efektifitas keuangan nagari pada nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2017 menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{RealisasiBelanja}{TargetBelanja} \times 100\%$$

Standar Efektifitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900-327 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

Tabel 2 : Tingkat Efektifitas Keuangan

Keefektivan Keuangan	Efektifitas%
Sangat Efektif	>100%
Efektif	90%-100%
Cukup Efektif	80%-89%
Kurang Efektif	60%-79%
Tidak Efektif	<60%

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efisiensi keuangan nagari

Analisis efisiensi melihat rasio perbandingan antara output dan input atau realisasi belanja dengan realisasi pendapatan desa. Semakin kecil rasio ini maka semakin efisien, begitu juga sebaliknya. Jika diasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat atau apa yang menjadi program desa, dan memenuhi apa yang direncanakan.

Pada tahun 2015, terlihat bahwa rata-rata tingkat efisiensi keuangan nagari sebesar 95,37%. Jika dilihat dari kriteria tingkat efisiensi keuangan nagari, tingkat efisien pada tahun 2015 dapat dikatakan tidak efisien. Kategori tidak efisien yang telah dijelaskan diatas membuat kesimpulan jika penggunaan anggaran dana desa masih dikatakan belum optimal digunakan pada tahun 2015.

Sementara pada tahun 2016, terlihat bahwa rata-rata tingkat efisiensi keuangan nagari mengalami kenaikan menjadi sebesar 95,28%. Jika dilihat dari kriteria tingkat efisiensi keuangan nagari, tingkat efisien keuangan nagari pada tahun 2016 masih dapat dikatakan tidak efisien.

Selanjutnya pada tahun 2017, terlihat bahwa rata-rata tingkat efisiensi keuangan nagari mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar 88,06%. Jika dilihat dari kriteria tingkat efisiensi keuangan nagari, tingkat efisien pada tahun 2017 dapat dikatakan cukup efisien. Hal ini menunjukkan tingkat efisiensi pada tahun 2017 semakin membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian secara keseluruhan hasil analisis efisiensi tahun 2015-2017 menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar dengan perbandingan realisasi belanja dan realisasi pendapatan berada pada tingkat rata-rata 92,90% atau tidak efisien. Kecenderungan yang tidak efisien ini pada dasarnya adalah suatu pemborosan, dimana tidak cermat dalam memperhitungkan alokasi keuangan yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan aktivitas pemerintah desa serta tingkat prioritas pendanaan, sehingga pencapaian sasaran tidak optimal.

Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan dengan seluruh wali nagari dan pemerintah Kabupaten Tanah Datar beberapa faktor yang menyebabkan ketidakefisiensian pengelolaan keuangan nagari sebagai berikut:

1. Hampir sebagian nagari belum memiliki BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh penghasilan sendiri. Sehingga pendapatan-pendapatan yang diperoleh digunakan untuk belanja saja. Sebagai contoh dari 15 nagari yang menjadi objek penelitian hanya 4 nagari yang memiliki usaha nagari yaitu Nagari Tanjung Alam, Nagari Supayang, Nagari Batipuah Ateh, dan Nagari Andaleh. Bentuk dari usaha nagari-nagari tersebut adalah usaha RMU/ Huller untuk penggilingan padi, usaha KUD dan koperasi Non KUD yang memfasilitasi penjualan beras maupun usaha jual sembako. Dalam hal ini jika ditelusuri terlihat bahwa program yang dibuat berfokus kepada pembangunan infrastruktur, yang tidak berdampak pada penambahan kegiatan ekonomi baru. Pelatihan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan belum ditindak lanjuti lebih jauh, sehingga kegiatan ekonomi desa masih berbasis pada pertanian.

Dana desa yang masih terbilang sangat baru, karena pelaksanaannyapun baru berjalan tiga tahun sehingga untuk hasil maksimal dari efisiensi yang mengharapkan upaya dari nagari untuk dapat menghasilkan pendapatan sendiri masih dirasa jauh. Namun kategori ketidakefisienan masih dapat berubah setiap tahunnya selama nagari dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dana desa.

2. Tidak terdapatnya keberpihakan pemerintah nagari dalam mengalokasikan dana dalam bentuk investasi (penyertaan modal) ataupun pembentukan dana cadangan, seperti untuk pembangunan aset produktif.

Pembangunan aset produktif sebenarnya memiliki peranan besar dalam meningkatkan PAD sekaligus perekonomian secara keseluruhan di suatu daerah. Namun sampai saat ini, peran pembangunan aset produktif masih sangat kecil. Permasalahan rendahnya kontribusi ini juga dialami oleh Kabupaten Tanah Datar dikarenakan kecilnya tingkat realisasi penyertaan modal. Padahal disisi lain, dengan adanya keberpihakan dalam penyertaan modal ini dapat memberikan kontribusi bagi penerimaan PAD melalui hasil kekayaan yang dipisahkan/dividen dan nantinya juga dapat membantu permodalan badan usaha desa lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat untuk dapat lebih mau sehingga mampu meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat

3. Pendapatan yang diperoleh hampir 100% bersumber dari dana transfer baik dari ADD maupun DD. Sehingga dampak yang timbul adalah dana-dana yang bersumber dari pendapatan dana transfer tersebut dialokasikan keseluruhannya untuk memenuhi belanja-belanja yang telah ditentukan oleh peraturan.

Disisi lain, jika dilihat dari rata-rata hasil analisis efisiensi per nagari selama 3 tahun, nagari yang memiliki tingkat efisien tertinggi yaitu Nagari Tanjung Alam sebesar 85,23% sedangkan yang terendah yaitu Nagari Atar dengan tingkat efisiensi sebesar 129,09%. Untuk melihat pola

perkembangan rata-rata efisiensi keuangan nagari Kabupaten Tanah Datar, berikut dibawah ini disajikan pada gambar 4:



Gambar 4 : Rata-Rata Tingkat Efisiensi keuangan nagari Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015-2017

Berdasarkan gambar 4, menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efisiensi keuangan nagari pada tahun 2015 terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2017 menjadi 88,06%. Hal ini menunjukkan adanya upaya dari pemerintah desa untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa setiap tahunnya. Oleh sebab itu, diharapkan dimasa mendatang tingkat efisiensi keuangan nagari Kabupaten Tanah Datar semakin turun hingga mencapai titik efisien.

Analisis Efektifitas Keuangan Nagari

Efektifitas yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah tercapai. Dimana semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi tingkat Efektifitasnya. Indikator Efektifitas adalah rasio antara realisasi penggunaan dana desa dengan target belanja dana desa. Efektifitas lebih menitik beratkan kepada tingkat keberhasilan organisasi, dalam hal ini adalah pemerintahan pusat sampai pemerintahan tingkat Desa dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Jika disederhanakan bahwa tujuan pemerintah pusat sampai pemerintah tingkat desa dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.

Efektifitas dikatakan baik ketika ketika nilai perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja semakin besar atau naik. Jika tingkat Efektifitas lebih kecil dari 61% maka dikatakan tidak efektif dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jika 61%-80% disebut kurang efektif; 80-90% disebut cukup efektif; 90-100% disebut efektif; dan jika diatas 100% disebut sangat efektif.

Pada tahun 2015, terlihat bahwa rata-rata tingkat efektifitas keuangan nagari sebesar 78,82%. Jika dilihat dari kriteria tingkat efektifitas keuangan nagari, tingkat efektifitas pada tahun 2015 dapat dikatakan kurang efektif. Hal ini menjelaskan bahwa pada tahun 2015 pemerintah dikatakan kurang efektif dalam penggunaan keuangan nagari dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya pada tahun 2016, menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektifitas keuangan nagari sebesar 87,24%. Berdasarkan kriteria efektifitas keuangan nagari, tingkat efektifitas tahun 2016 berada pada tingkat cukup efektif.

Pada tahun 2017, rata-rata tingkat efektifitas keuangan nagari sebesar 84,14%. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, tahun 2017 mengalami penurunan rasio efektifitas namun masih tergolong cukup efektif.

Dengan demikian secara keseluruhan hasil analisis efektifitas tahun 2015-2017 menunjukkan bahwa keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar dengan perbandingan realisasi belanja dan target berada pada tingkat rata-rata 83,41% atau cukup efektif. Hal ini menjelaskan bahwa pemerintah dikatakan cukup efektif dalam penggunaan keuangan nagari dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil FGD terkait dengan tingkat efektifitas keuangan nagari yang berada pada titik cukup efektif. Hal ini didasari sebagai berikut:

1. Keterbatas pendanaan berdampak terhadap kecermatan pengalokasian dana
2. Pola pikir yang dipakai oleh pemerintah desa adalah bagaimana merealisasikan semua belanja-belanja sesuai dengan yang ditargetkan.

Hal ini tergambar dari tingkat rata-rata efektifitas keuangan nagari yang berada pada tingkat cukup efektif. Dapat dikatakan hampir semua realisasi dari belanja mendekati dengan jumlah belanja yang dinggarkan dalam APBDesa.

3. Pengukuran kinerja yang diterapkan oleh pemerintah salah satunya serapan anggaran setiap tahunnya.
4. Sebagian SILPA timbul akibat adanya alokasi dana dari pemerintah kabupaten melalui dana bantuan khusus yang sudah ditentukan penggunaannya yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan oleh beberapa kondisi seperti ketidaktersediaan waktu pelaksanaan.

Pada sisi lain, dapat dilihat pula rata-rata hasil analisis efektifitas per nagari selama 3 tahun, nagari yang memiliki tingkat efektifitas nagari tertinggi yaitu Nagari Andaleh sebesar 96,92% sedangkan tingkat efektifitas nagari terendah yaitu Nagari Pangian sebesar 68,64%. Tingkat efektifitas dana desa tersebut dipengaruhi oleh keberhasilan pemerintah nagari dalam mengelola pendapatan dana desa dan memaksimalkan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Rata-rata setiap masyarakat nagari melalui Wali Nagari menyampaikan bahwa masyarakat sangat membutuhkan perbaikan jalan, saluran drainase dan irigasi. Sebaliknya rendahnya tingkat efektifitas pada Nagari Pangian ini terjadi dikarenakan tidak berjalannya dengan baik program-program terkait pembangunan infrastruktur nagari yang sudah direncanakan pada tahun 2015.

Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif jika kegiatan tersebut memberi pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan

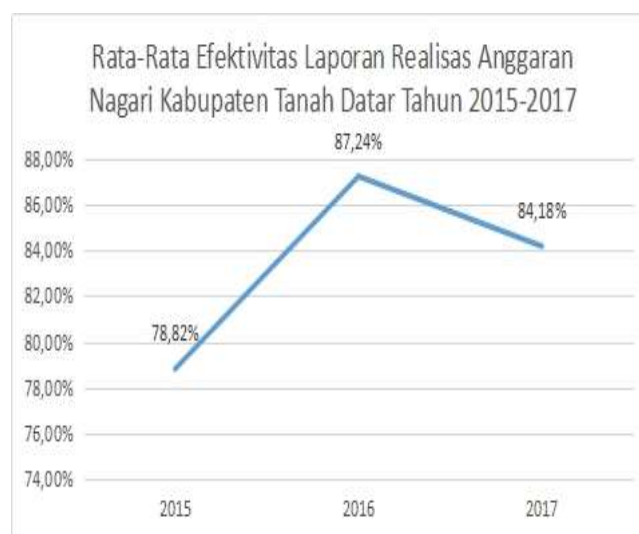
sebelumnya. Manfaat analisis efektivitas pengelolaan keuangan nagari bagi masyarakat nagari adalah sebagai tolak ukur tentang penyediaan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah nagari. Penyediaan layanan yang dimaksud seperti pelayanan kependudukan, kesehatan, pendidikan, serta pelatihan ketenagakerjaan untuk masyarakat nagari. Menurut data diatas, keuangan nagari dengan kategori cukup efektif dapat menjelaskan jika pelayanan yang disediakan cukup baik dirasakan oleh masyarakat nagari Kabupaten Tanah Datar.

Hal tersebut sejalan dengan kondisi di lapangan, masyarakat dengan mudah memperoleh layanan kesehatan, karena ada program pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yang dimana setiap nagari sudah memiliki puskesmas pembantu yang bersumber dari dana desa.

Berikutnya dalam hal pembangunan infrastruktur, setiap nagari mempunyai program pembangunan/pemeliharaan infrastruktur nagari. Hal ini dapat mempermudah masyarakat nagari dalam melakukan aktifitas yang produktif dari satu nagari ke nagari lainnya sehingga nantinya dapat memajukan perekonomian nagari Kabupaten Tanah Datar.

Kategori efektifitas ini masih dapat berubah setiap tahunnya, selama anggaran dana desa masih berjalan. Adapun tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa saat ini mayoritas untuk pembangunan infrastruktur nagari dan pemberdayaan masyarakat nagari, sehingga dampak dari program tersebut adalah kemudahan masyarakat nagari dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Untuk melihat pola perkembangan rata-rata Efektifitas keuangan nagari Kabupaten Tanah Datar tahun 2015-2017, berikut disajikan pada gambar dibawah ini:



Gambar 5 : Rata-Rata Tingkat Efektifitas keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015-2017

Dari tingkat rata-rata efektivitas keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar dapat disimpulkan kinerja keuangan berfluktuatif selama 3 (tiga) tahun. Pada tahun 2015 sebesar 78,82%, kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi 87,24%, dan pada tahun 2017 terjadi penurunan menjadi 84,18% namun masih tergolong ke dalam tingkatan cukup efektif. Dengan adanya kenaikan Efektivitas, hal tersebut menunjukkan perkembangan yang baik dalam pengelolaan keuangan nagari. Maka dari itu, diharapkan dimasa mendatang tingkat efektivitas keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar semakin naik hingga mencapai titik sangat efektif.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan hasil pembahasan sebelumnya, penulis memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Analisis Efisiensi dan Efektivitas, adalah rata-rata tingkat efisiensi keuangan nagari Kabupaten Tanah Datar tahun 2015-2017 menunjukkan tingkat tidak efisien yaitu sebesar 92,90%. Nagari yang memiliki tingkat efisien tertinggi yaitu Nagari Tanjung Alam sebesar 85,23% sedangkan yang terendah yaitu Nagari Atar dengan tingkat efisiensi sebesar 129,09%. Sedangkan hasil analisis rata-rata tingkat efektivitas keuangan nagari berfluktuatif selama tahun 2015-2017, namun masih tergolong ke dalam tingkatan cukup efektif yaitu sebesar 83,41%. Nagari yang memiliki tingkat efektivitas nagari tertinggi yaitu Nagari Andaleh sebesar 96,92% sedangkan tingkat efektivitas nagari terendah yaitu Nagari Pangian sebesar 68,64%.

DAFTAR REFERENSI

- Diansari, Rani Eka. 2015, *Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013*, Seminar Nasional Universitas PGRI, Yogyakarta
- Fathiyah, 2012, *Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi Tahun 2011*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 12 No. 3 Tahun 2012
- Habibah, Nur. 2014, “*Analisis Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2009-2013*”, Skripsi, Universitas Negeri Surabaya
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI
- Masruri. 2014. *Analisis Efektivitas Program Nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan*. Padang: Akademia Permata.
- Pattisiana, Vichy. 2017, *Analisis Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Fafai Distrik Demba Kabupaten Waropen Tahun 2015-2016*, Jurnal Akuntansi Sektor Publik
- Pramono, Joko. 2014, *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta*, Among Makarti, Vol. 7 No. 13.
- Prihastuti, Asepma Hygi. 2015, *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Riau*, Jurnal SOROT, Vol. 10 No 2, Okt 2015, Hal 143-154
- Republik Indonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 tentang Penilaian Kinerja Keuangan
- Republik Indonesia, Peraturan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan nagari
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 dana desa yang bersumber dari APBN.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Ronald, Andreas. 2010, *Analisis Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah di Kabupaten Kulon Progo*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 1 No. 1, 31-42
- Saputra, I Wayan. 2016, *Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014*, Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE), Vol. 6 No. 1 Tahun 2016
- Siregar, A. Fachrul. 2017, *Analisis Efektifitas dan Efektifitas Pengelolaan keuangan nagari Studi Pada Desa di Kabupaten Deli Serdang*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 2, No. 4 Hal 93-106. E-ISSN 2581-1002
- Siswanti, Murni. 2012, *Efektifitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Padang Luas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabet
- Sulastri, Nova. 2016, *Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangeunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watapute Kabupaten Muna*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo.
- Sumenge, 2014, *Analisis Efektifitas dan Efektifitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan*, Jurnal EMBA, 1 (3):74-81
- Yunianti, 2015, *Analisis Efektifitas dan Efektifitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)*, Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015. Yogyakarta